



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 109/Pdt/P/2020/PN.Cbi

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam Gedung Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

SAMPE SILALAH I Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar , 12-10-1965 Alamat :

Kp. Kramat 3 RT 006/003 Kel Harapan Jaya Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Pebruari 2020, Reg.No:109/Pdt/P/2020/PN.Cbi dan perbaikan permohonan tertanggal 17 Pebruari 2020, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No 3201015210650010 atas nama SAMPE SILALAH I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ABNER GULTOM pada tanggal 07-07-1984 sebagaimana tercatat pada surat keterangan kawin No. 3/SKM/CBG yang dikeluarkan dari HKBP RESORT CIBINONG pada tanggal 07 Juli 1984.
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09-09-2004 sesuai surat keterangan kematian.
4. Bahwa perkawinan yang berlangsung Pemohon tersebut hanya dilangsungkan secara upacara Gereja. Terhadap perkawinan belum dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta belum dibuatkan Akte Perkawinan.
5. Bahwa untuk Pemohon ingin mendaftarkan Pencatatan Pernikahan Pemohon agar diterbitkan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon .
6. Bahwa penerbitan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon semata-mata hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran anak Pemohon yang bernama Natalia Soniya Gultom pada instansi Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk permohonan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Terlambat diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon , yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Pencatatan Pernikahan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk melaporkan dan mendaftarkan Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk menerbitkan kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan untuk dicatatkan kedalam register yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat permohonan tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampe Silalahi (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sampe Silalahi (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon / Pemberkatan Nikah antara Abner Gultom dengan Sampe Silalahi yang dikeluarkan oleh HKBP Resort Cibinong (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89152.CS/2011 atas nama Natalia Soniya Gultom (diberi tanda bukti P-5)
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/30 Kel atas nama Abner Gultom (diberi tanda bukti P-5)

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. SAKSI Hasudungan Situmeang**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ABNER GULTOM pada tanggal 07-07-1984 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ABNER GULTOM telah meninggal dunia pada tanggal 09-09-2004 sesuai surat keterangan kematian.
- Bahwa perkawinan yang berlangsung Pemohon tersebut hanya dilangsungkan secara upacara Gereja. Terhadap perkawinan belum dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta belum dibuatkan Akte Perkawinan.
- Bahwa untuk Pemohon ingin mendaftarkan Pencatatan Pernikahan Pemohon agar diterbitkan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon .
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Chandra Gultom, Eva dan Natalia Soniya Gultom ;
- Bahwa tujuan diterbitkan akta perkawinan Pemohon adalah untuk mengurus dokumen anak Pemohon yang bernama Natalia sebagai persyaratan Masuk Kepolisian;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon ;
- Bahwa permohonan ini tidak ada kaitannya dengan pengurusan kewarisan;

**2. SAKSI II Sarma Silalahi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ABNER GULTOM pada tanggal 07-07-1984 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama ABNER GULTOM telah meninggal dunia pada tanggal 09-09-2004 sesuai surat keterangan kematian.
- Bahwa perkawinan yang berlangsung Pemohon tersebut hanya dilangsungkan secara upacara Gereja. Terhadap perkawinan belum dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta belum dibuatkan Akte Perkawinan.
- Bahwa untuk Pemohon ingin mendaftarkan Pencatatan Pernikahan Pemohon agar diterbitkan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Chandra Gultom, Eva dan Natalia Soniya Gultom ;
- Bahwa tujuan diterbitkan akta perkawinan Pemohon adalah untuk mengurus dokumen anak Pemohon yang bernama Natalia sebagai persyaratan Masuk Kepolisian;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon ;
- Bahwa permohonan ini tidak ada kaitannya dengan urusan kewarisan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini tidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama 1.Saksi Hasudungan Situmeang, 2. Saksi Sama Silalahi;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 dan nukti P-5 dan didukung pula dengan keterangan 2 orang saksi, telah diperoleh suatu kenyataan hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No 3201015210650010 atas nama SAMPE SILALAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ABNER GULTOM pada tanggal 07-07-1984 sebagaimana tercatat pada surat keterangan kawin No. 3/SKM/CBG ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09-09-2004 sesuai surat keterangan kematian.
- Bahwa benar perkawinan yang berlangsung Pemohon tersebut hanya dilaksanakan secara upacara Gereja. Terhadap perkawinan belum dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta belum dibuatkan Akte Perkawinan.
- Bahwa benar untuk Pemohon ingin mendaftarkan Pencatatan Pernikahan Pemohon agar diterbitkan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon .
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Chandra Gultom, Eva dan Natalia Soniya Gultom ;
- Bahwa benar tujuan diterbitkan akta perkawinan Pemohon adalah untuk mengurus dokumen anak Pemohon yang bernama Natalia sebagai persyaratan Masuk Kepolisian;
- Bahwa benar selama hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon ;
- Bahwa benar permohonan ini tidak ada kaitannya dengan pengurusan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka dalil Pemohon yang tertuang dalam dalil posita permohonan, telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari permohonan Pemohon tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yurisdiksi Pengadilan yaitu kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya tentang usaha Pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dan domisili Pemohon yaitu di Kp. Kramat 3 RT 006/003 Kel Harapan Jaya Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat, ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas yaitu surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Abner Gultom pada tanggal 7 Juli 1984, , namun perkawinan yang telah dilangsungkan Pemohon tersebut hanya dilangsungkan secara Upacara Gereja terhadap perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor serta belum dibuatkan akte Perkawinannya. Bahwa tujuan dari dibuatnya akta perkawinan Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran anak Pemohon yang bernama Natalia Soniya Gultom pada instansi Kepolisian;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, maka permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Pemohon  
dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada  
Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-  
peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Pencatatan Pernikahan  
Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk melaporkan  
dan mendaftarkan Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam permohonan ini sebesar Rp.106.000,- ( seratus enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Cibinong pada hari **Senin** tanggal  
17 Pebruari 2020 oleh: **Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,M.H.** Hakim pada  
Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana  
pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka persidangan yang  
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Candrasah, S.H.**, Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**Candrasah, S.H.**

**Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. | Biaya proses      | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp. -        |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)